



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN
PIHAK TERKAIT [IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)]
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 12 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 12 frasa *Ikatan Dokter Indonesia*, Pasal 1 angka 13 frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi*, Pasal 28 ayat (1) frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi*, Pasal 1 angka 13 frasa *cabang disiplin ilmu* dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d frasa *kolegium*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Soenarto Sastrowijoto
2. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait [Ikatan Dokter Indonesia (IDI)] (III)

**Senin, 12 November 2018, Pukul 14.08 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Endang S. Basuki
2. Setyawati Budiningsi
3. Erfen Gustiawan Suwangto
4. Judilherry Justam

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Muhammad Asrun

C. Pemerintah:

1. Usman Sumantri
2. Purwanto
3. Rahmat
4. Bonar Sianturi
5. Mulyanto
6. Toni Prayoga

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Muhammad Joni
2. Zulchaina Tanamas
3. Amri Lubis

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018 acaranya adalah Mendengar Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Mungkin untuk Keterangan Pihak Terkait ditunda untuk sidang berikutnya karena nanti pada jam 15.00 WIB ada sidang yang sudah diagendakan juga.

Sebelumnya, dipersilakan untuk Para Pemohon memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih. Pada sidang hari ini hadir dari Prinsipal, yaitu Prof. Dr. dr. Endang S. Basuki, M.P.H., mohon berdiri, Ibu. Kemudian satu lagi, Dr. Setyawati Budiningsi, M.P.H. Kemudian, Dr. dr. Judilherry Justam, M.M., M.E., P.K.K. Kemudian di sebelah kiri, Dr. Erfen Gustiawan Suwangto, M.H. Sekaligus kami ingin konfirmasi bahwa satu orang pemohon telah mengundurkan diri, surat telah kami kirimkan, dan sudah diterima oleh Mahkamah tanggal 12 November.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah diterima. Ya, benar.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Ya. Demikian perkenalannya. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, Bapak drg. Usman Sumantri, M.Sc., (Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

sekaligus yang membacakan Keterangan Presiden. Kedua, Bapak Purwanto, S.H., M.H, M.Kes. Ketiga, Bapak Rahmat. Keempat, Bapak Bonar Sianturi. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Pak Mulyanto, kemudian Bapak Toni Prayoga.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Sebelum sidang ... oh, ya, Pihak Terkait, silakan! Sori, sori.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk kita sekalian. Atas pekenan Yang Mulia, kami ingin memperkenalkan sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018. Hadir hari ini saya sendiri Muhammad Joni, S.H., M.H., Zulchaina Tanamas, S.H., Amri Lubis, S.H., semuanya advokat.

Yang kedua, Yang Mulia, kami telah memasukkan dokumen Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah, dan selanjutnya kami berkenan menghadiri sidang ini, dan nantinya akan dihadiri juga oleh prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi, hari ini prinsipalnya belum datang, ya? Ya, baik. Dan keterangan tertulisnya telah diterima.

Ada surat dari Kuasa Pemohon, ini bagaimana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, secara singkat saja coba!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Kami sudah baca sih.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Ya, sebagaimana sering beberapa kali juga dinyatakan dalam MK. Bahwa pengujian undang-undang ini adalah hak warga negara dan itu berkait dengan norma, tidak bersinggungan dengan kepentingan individual perseorangan. Tapi lebih lengkapnya bagaimana peristiwa itu, mohon dengan singkat ... mohon mungkin dr. Judilherry, sedikit (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, baik. Jadi, tidak perlu lagi, sudah ... sudah kami baca. Disampaikan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Jadi seperti itu, Yang Mulia. Jadi, kami mohon agar ini menjadi perhatian dan mungkin kalau memang perlu dikonfirmasi kepada pihak ... Pihak Terkait yang hadir dalam hal ini, barangkali itu lebih bagus juga, supaya ... terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Saudara Pemohon. Terima kasih, Pak Ketua.

Pihak Terkait, ini ada surat yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, resmi, tadi sudah disampaikan. Yang intinya adalah bahwa Pemohon merasa diintimidasi oleh IDI, begitu, ya? Dan nanti saya kira, apakah nanti Saudara akan memberikan klarifikasi sekarang ataukah nanti menunggu prinsipal? Kami persilahkan. Intinya itu seperti yang dikatakan tadi. Dan ada kutipan, misalnya saya ingin saya bacakan di halaman 3, terangkan dalam surat ini. Jadi, intimidasi ada beberapa kali, gitu lah ini, ya, ini peristiwa berikutnya ... ketika Ketua Umum PB IDI, Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Pleno Muktamar IDI, pada hari Jumat, 25 November 2018, di hadapan seluruh peserta muktamar. Jadi, ketika itu katanya Prof ... benar, enggak 25 November 2018? Saya kira bukan itu.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Oktober, Yang Mulia, itu.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oktober, ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Ya, direnvoi.

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Makanya saya bacanya yang tertulis di sini karena nanti kan paling Saudara akan meralat itu.

Nah, katanya pada waktu itu Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis menyinggung soal masalah uji materi yang diajukan oleh Pemohon. Ini kata-katanya saya kutip, dalam tanda petik, ya, "Sekiranya tidak ada nama Prof. Sjamsuhidayat yang adalah guru saya sebagai Pemohon uji materi, maka ke-36 separator ini sudah kita sikat." Nah, itu ... itu yang salah satu pernyataan verbal yang dikutip dalam ... dalam surat ini, yang mungkin nanti perlu klarifikasi dari ... dari Pihak Terkait mengenai hal itu, dan kemudian diikuti oleh ... apa namanya ... surat berikutnya yang menyatakan bahwa Pemohon I dalam hal ini Prof. Sjamsuhidayat kemudian mengundurkan diri dari Permohonan ini.

Kami tentu tidak boleh berprasangka buruk bahwa akibat intimidasi itu yang menyebabkan Prof. Sjamsuhidayat mengundurkan diri. Tetapi tadi sudah disinggung oleh Pemohon bahwa hak untuk mengajukan permohonan uji materi itu adalah konstitusional warga negara, itu harus dihargai. Dan karena itu, menjadi penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan nanti klarifikasi dari Pihak Terkait. Mungkin nanti bersamaan pada waktu atau sebelum memberikan keterangan ininya, disatukan saja, supaya lebih efektif barangkali. Begitu, ya, Saudara Kuasa, ya, mohon nanti disampaikan.

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begitu, Pak Dr. Joni. Tolong disampaikan nanti, ya!

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan sampaikan dan tentu kami menghormati hak-hak konstitusional warga negara Indonesia dan siapa pun di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, oke. Baik.

Ya, kita langsung mendengar keterangan dari Kuasa Presiden. Silakan!

26. PEMERINTAH: USMAN SUMANTRI

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak usah dibaca semua, ya! Poin-poinnya saja! Ini cukup tebal, toh kami juga baca.

28. PEMERINTAH: USMAN SUMANTRI

Siap, Ketua.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

2. Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan Republik Indonesia).

Dalam ini bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. R. Sjamsuhidayat dan kawan-kawan sebanyak 36 Pemohon untuk selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi Permohonan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Pokok Permohonan Para Pemohon bahwa Pemohon pada pokoknya (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja ke halaman 4, angka III (...)

30. PEMERINTAH: USMAN SUMANTRI

Baik, Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan.

32. PEMERINTAH: USMAN SUMANTRI

Saya lanjutkan Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

1. Bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat cita-cita Bangsa Indonesia yang merupakan tujuan nasional sekaligus tujuan bernegara Indonesia, yaitu, "Melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menyejahterahkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
2. Bahwa untuk menjamin setiap orang memperoleh kesejahteraan, terutama memperoleh hak dalam pelayanan kesehatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengaturnya dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup, baik, sehat ... lingkungan hidup, baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
3. Bahwa pemberian pelayanan kesehatan bagi setiap orang merupakan tanggung jawab negara. Dan oleh karenanya dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tanggung jawab negara, yaitu, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."
4. Bahwa untuk mewujudkan membangun kesehatan, tenaga kesehatan, termasuk dokter, merupakan salah satu komponen penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.
5. Bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan bagian dari berbagai kegiatan penyelenggara dan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk meningkatkan pengarah dan memberi landasan hukum, serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

6. Bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran diatur mengenai organisasi profesi dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan, "Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi." Dibentuknya IDI dan PDGI sebagai satu-satunya organisasi bagi dokter dan dokter gigi bertujuan untuk memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan, pengenaan sanksi, serta meningkatkan mutu profesi dokter dan dokter gigi dalam kerangka melindungi kepentingan masyarakat.
7. Bahwa terhadap kedudukan IDI dan PDGI ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 10 ... Nomor 10/PUU-XV/2017, tanggal 19 April 2018, halaman 301, nomor 13.1 yang menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dalam pembentukannya mempunyai sejarah yang panjang, dilandasi dengan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan. Tetapi lebih dari itu, dokter Indonesia sebagai warga negara yang sejak awal ikut aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan, bertekad memberikan darmabaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kehidupan keprofesian sebagai dokter. Dengan landasan pemikiran tersebut, para dokter Indonesia menghimpun diri pada suatu organisasi yang diberi nama Ikatan Dokter Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berhimpun dalam satu wadah organisasi yang telah ... setelah kemerdekaan dikenal dengan Ikatan Dokter Indonesia. Sesuai dengan tujuan umum terbentuknya organisasi profesi IDI yang mengedepankan pentingnya independency dan otonomi profesi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, maka dalam darmabaktinya sebagai salah satu pilar pokok pembangunan kesehatan, dokter Indonesia perlu meningkatkan profesionalisme dan perannya sebagai agen pembaharuan dan agen pembangunan, terutama dalam advokasi kesehatan dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia menuju kehidupan masyarakat, bangsa yang sehat dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peran dokter Indonesia tersebut di atas, dapat terlaksana dengan jiwa dan semangat gerakan Budi Utomo pada tahun 1908, serta jiwa dan semangat persatuan dokter Indonesia ... bahasa Belanda saya tidak bacakan, yang terwujud tahun 1911, dilanjutkan dengan menggalang seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Jiwa dan semangat Budi Utomo dan persaudaraan dokter Indonesia ini telah

mengilhami lahirnya Ikatan Dokter Indonesia yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang memiliki nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan etika moral, pengabdian, independency, serta kesejawatan untuk melakukan upaya-upaya yang memajukan, menjaga, dan meningkatkan harkat, martabat dokter Indonesia, serta menjadi bagian dalam mewujudkan sejarah, kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Perspektif historis ini memberikan gambaran tentang semangat yang mendasarkan lahirnya IDI sebagai wadah profesi kedokteran Indonesia, serta tujuan pembentukannya. Kiprah organisasi profesi kedokteran dalam memperjuangkan kepentingan para dokter telah jamak dimiliki organisasi profesi kedokteran di negara-negara lain. Kiprah ini berbanding lurus dengan upaya organisasi profesi kedokteran, memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien sebagai warga negara, memberikan negara pemegang hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Kiprah organisasi profesi kedokteran, berkait erat dengan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termaktub dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, pengaturan organisasi profesi kedokteran harus berdasarkan pada kerangka pemikiran untuk mengupayakan terwujudnya tujuan tersebut, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan warga negara. Pengaturan dimaksud haruslah diikuti berbagai aspek kemajuan profesi kedokteran, baik dari segi organisasi, pendidikan, kompetensi, etika, dan pelayanan.

Atas dasar pemikiran inilah Mahkamah berwenang, sebagaimana harusnya organisasi profesi kedokteran diatur dan mengatur dirinya sebagai organisasi profesi kedokteran, tidak bisa dibiarkan hanya menjadi self regulating body, namun aspek kontrol dari masyarakat yang mengejawantahkan dalam sistem bernegara, turut andil dalam mewujudkan pengaturan organisasi profesi kedokteran yang lebih menjamin upaya peningkatan derajat kesehatan warga negara.

8. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa ditentukannya IDI tidak semata-mata hanya karena IDI sebagai wadah organisasi dokter, akan tetapi ditentukan ... ditentukannya IDI karena faktor historis yang memberikan gambaran tentang semangat yang mendasari lahirnya IDI sebagai wadah profesi kedokteran Indonesia, serta tujuan pembentukannya, dan faktor kiprahnya selama ini yang berkait erat dengan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

9. Bahwa dalam pengaturan organisasi profesi kedokteran harus berdasarkan pada kerangka pemikiran dan mengupayakan terwujudnya tujuan tersebut, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan warga negara. Pengaturan dimaksud harus meliputi aspek pemajuan profesi kedokteran, baik dari segi organisasi, pendidikan, kompetensi, etika, pelayanan, dan pelayanan. Sudah seharusnya organisasi profesi kedokteran mengatur dirinya dengan mempertimbangkan seluruh kepentingan.
- Dalam tubuh IDI, terdapat struktur organisasi dan struktur kepemimpinan kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional berada pada muktamar, di tingkat provinsi berada pada musyawarah wilayah, dan tingkat kabupaten/kota berada pada musyawarah cabang. Melalui instrumen muktamar, musyawarah wilayah, dan musyawarah cabang sudah seharusnya dijadikan jalan keluar untuk membenahi persoalan-persoalan yang ada.
- Organisasi profesi kedokteran tidak bisa dibiarkan hanya menjadi self regulating body, namun juga aspek kontrol dari masyarakat yang mengejawantah dalam sistem bernegara, turut andil dalam mewujudkan pengaturan organisasi profesi kedokteran yang lebih menjamin pada peningkatan derajat kesehatan warga negara.
- Bahwa terkait dengan persoalan penyimpangan oleh PB IDI secara tersendiri dengan penempatan majelis-majelis dalam lingkungan IDI, seperti MKKI, MKEK, MPPK sebagai ordinat di PBIDI sebagaimana tertuang dalam AD/ART IDI tahun 2015, sebagaimana dilalihkan Para Pemohon. Hal itu seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme instrumen muktamar, musyawarah wilayah, dan musyawarah cabang. Terlebih lagi terhadap persoalan yang timbul dalam tubuh IDI telah ada amanat dari Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dalam putusannya tersebut di atas.
10. Bahwa dengan ditentukannya IDI dan PDGI dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Praktik Kedokteran telah menunjukkan bahwa ... telah menunjukkan negara memberikan pengakuan dan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan IDI dan PDGI sebagai satu-satunya organisasi mewadahi dokter dan dokter gigi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terhadap Petition Pemohon yang pada intinya menginginkan agar Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan penjelasannya dimaknai sebagai 'Ikatan Dokter Indonesia dengan struktur kepemimpinan yang dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai tugasnya'. Menurut Pemerintah hal itu merupakan bentuk penambahan norma dan bukan merupakan persoalan konstitusional norma yang menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemerintah tidak terdapat persoalan konstitusional terhadap Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan penjelasannya.

11. Bahwa undang-undang ... nomor 11. Bahwa Undang-Undang Praktik Kedokteran diatur mengenai Kolegium Kedokteran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 13, yaitu, "Kelegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin itu sendiri." Pengaturan mengenai kegiatan internal Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi adalah berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab adalah Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). Tanggung jawab MKKI meliputi segala tingkatannya, bidang pendidikan kedokteran, baik fresh graduate, medical education, maupun continuing professional development.
12. Dalam struktur kepemimpinan pada tingkat pusat, IDI terdiri atas pengurus besar PB IDI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya, tidak bisa diintervensi. Struktur sedemikian adalah aspirasi dan pilihan rasional yang menjadi dasar karena berasal dari anggota-anggota di bawah, memiliki justifikasi sosio profesional karena dibahas atau dikaji, diuji, dievaluasi, dan disahkan melalui Muktamar IDI setiap 3 tahun. Dengan posisi dan kewenangan MKKI dalam mengkoordinasikan kolegium-kolegium kedokteran, membuktikan profesi dokter dan praktik kedokteran tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan profesi kedokteran itu sendiri. Sudah diakui bahwa pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan, bekerja sama dengan organisasi profesi dalam hal kolegium kedokteran. Setelah menyelesaikan pendidikan profesinya dalam menyelenggarakan praktik kedokteran atau praktik keprofesiannya dibutuhkan kode etik dan pengawasan profesi, sehingga menjadi tidak mungkin kompetensi profesi dipisahkan dari atau tanpa pendidikan profesi. Kolegium-kolegium kedokteran terikat atau bagian tidak dipisahkan ... bagian tidak terpisahkan dari profesi dokter, sehingga tepat apabila MKKI dikatakan menjadi unsur organisasi profesi c.q IDI atau PDGI.
13. Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran terkait dengan sertifikat kompetensi, merupakan kewenangan kolegium dalam mengeluarkannya. Sertifikat kompetensi sebagai surat tanda pengakuan seseorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi dan merupakan salah satu syarat memperoleh

surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang harus memenuhi persyaratan, memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki sertifikat kompetensi, mempunyai pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh organisasi profesi kolegium sebagai bukti bahwa seorang dokter bukan hanya telah teruji secara akademik, tapi juga telah teruji dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, guna melakukan pelayanan kesehatan melalui uji kompetensi dokter/dokter gigi yang dilakukan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi provisi, vide Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Kedokteran.

Sertifikat kompetensi tersebut menunjukkan pengakuan akan kemampuan dan kesiapan seorang dokter untuk melakukan tindakan medis, dan praktik mandiri, dan yang akan dijalannya dan hanya diberikan kepada mereka yang telah menjalani berbagai tahapan untuk menjadi seorang dokter yang profesional.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kewenangan IDI c.q kolegium dalam mengeluarkan sertifikat kompetensi dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak terdapat persoalan konstitusional. Kolegium dengan sendirinya merupakan unsur dari IDI, sehingga terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi* dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bila dibiarkan sebagaimana adanya tanpa keterlibatan Pemerintah dan/atau KKI akan menyebabkan organisasi profesi dapat mengintervensi fungsi kolegium dalam menjalankan proses tersertifikasi dan penerbitan sertifikat kompetensi. Dengan demikian telah terjadi kekangan, hambatan bagi kolegium dalam melaksanakan fungsinya yang menurut Pemohon yang Para Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Menurut Pemerintah adalah tidak berdasar. Justru apabila logika Pemohon, Para Pemohon diikuti akan timbul ketidakpastian hukum karena dalam praktik menjadi tidak jelas pada saat bagaimana atau kapan organisasi profesi dimaksud dimaknai sebagai IDI dan pada saat bagaimana atau kapan organisasi profesi dimaknai sebagai kolegium.

Bahwa terkait dengan kedudukan kolegium, telah secara jelas dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan

Nomor 10/PUU-XV/2017, tanggal 19 April 2018, halaman 309, nomor 3.14 yang menyebutkan, "Dalam struktur IDI pun berdasarkan AD/ART, IDI, kolegium-kolegium yang berhimpun dalam Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan salah satu unsur dalam struktur kepengurusan IDI di tingkat pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran."

Dengan demikian, maka kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia merupakan unsur dalam IDI sebagai organisasi profesi kedokteran yang bertugas mengampu cabang-cabang disiplin ilmu masing-masing.

Oleh karena itu, IDI dalam hal ini berfungsi sebagai rumah besar profesi kedokteran yang di dalamnya dapat membentuk kolegium-kolegium untuk melaksanakan kewenangan tertentu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AD/ART IDI.

Dalam pertimbangan Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017, tanggal 19 April 2018, halaman 310, nomor 3.14, menyebutkan, "Mahkamah berpendapat bahwa kolegium kedokteran, Majelis Kedokteran Indonesia merupakan unsur yang terdapat dalam IDI dan bukan merupakan organisasi yang terpisah dari IDI." Sebagai rumah besar dokter Indonesia, IDI mewadahi profesi kedokteran dari berbagai disiplin ilmu.

Dengan demikian, setiap unsur-unsur dalam IDI memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan AD/ART IDI. Kolegium kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan unsur dalam IDI yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dalam melakukan fungsi ini, Kolegium Majelis ... Kolegium Kedokteran Indonesia tetap berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait, baik di dalam maupun di luar IDI untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia yang juga menjadi tujuan pembentukan IDI melalui penyelenggara pendidikan kedokteran.

Dengan demikian, terkait penyelenggaraan pendidikan kedokteran sebagaimana juga disebutkan dalam AD/ART IDI merupakan fungsi kolegium kedokteran atau Majelis Kedokteran Indonesia ... Indonesia sebagaimana salah satu unsur dari IDI yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran. Tidaklah berlebihan bila menempatkan kolegium ... majelis kolegium sebagai academic body profesi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang hanya melibatkan Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia. Sementara itu, dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran hanya menyebutkan organisasi profesi ... sementara itu, dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran hanya menyebutkan organisasi profesi. Hal

demikian tidaklah dimaknai bahwa terjadi inkonstitusionalitas norma karena pada hakikatnya kolegium adalah bagian dari organisasi profesi dalam hal ini IDI. Dalam hal ini organisasi profesi IDI harus memberdayakan keberadaan unsur-unsur dalam struktur organisasi, termasuk kolegium sesuai dengan fungsi masing-masing.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas kolegium merupakan salah satu unsur dalam struktur kepengurusan IDI di tingkat pusat. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia merupakan bagian dalam IDI sebagai organisasi profesi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masing-masing. Tidak terdapat persoalan konstitusional atau kedudukan kolegium yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan tidak terdapat persoalan konstitusional atas kewenangan kolegium dalam mengeluarkan sertifikat kompetensi yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran.
15. Bahwa terhadap Petitum pada Pemohon yang menginginkan agar Pasal 1 angka 13 dimaknai 'Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi oleh masing-masing cabang disiplin ilmu sebagai spesialisasi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut sebagai spesialis kedokteran'. Dan dimaknai 'kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dengan disahkan, dibina, dan diawasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia'. Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran agar dimaknai bahwa kolegium dokter spesialis sedangkan kolegium untuk dokter basic medical doctor adalah fakultas kedokteran dan/atau gabungan fakultas kedokteran yang berakreditasi tinggi ... tertinggi. Menurut Pemerintah, hal ini merupakan bentuk penambahan norma dan bukan merupakan persoalan konstitusional norma yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga dalam hal ini tidak terdapat persoalan konstitusional terhadap Pasal 1 angka 13 dan Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran.
16. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan, "Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang terakreditasi oleh organisasi profesi dalam penyerapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi."
17. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Berlakunya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran menimbulkan persoalan dalam praktik kegiatan pendidikan kedokteran terkait proses tersertifikasi, sehingga menurut Para Pemohon perlu adanya pengawasan regulator atau pemerintah

terhadap proses resertifikasi dari IDI, serta keterlibatan aktif dari MKKI, sehingga Para Pemohon menginginkan agar Pasal 28 ayat (1) dimaknai 'pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi dengan pengawasan pemerintah dan KKI sebagai regulator'."

Menurut Pemerintah, hal itu merupakan bentuk penambahan norma dan bukan merupakan persoalan konstitusional norma yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga dalam hal ini tidak terdapat persoalan konstitusional terhadap Pasal 1 angka 13 dan Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

Nila F. Muluk dan Yasonna H. Laoly. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim mungkin ada? Ya, ada sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin mungkin penjelasan dari lebih tegas dari Pihak Pemerintah.

Begini, sebenarnya kan yang diminta di Petitum Pemohon yang nomor 1 tentang unsur-unsur IDI itu kan di samping sebagaimana yang sudah diuraikan dalam Pasal 1 angka 12, Pemohon ingin bahwa unsur-unsur itu kemudian dipertegas ketika di dalam pengejawantahan kepemimpinan apakah yang dimaui adalah kolektif kolegal, kemudian mempunyai kesederajatan di dalam kepemimpinan itu nanti Mahkamah akan lebih jauh mendalami, tapi sebenarnya di Keterangan Pemerintah sendiri, di angka 12 juga sudah menjelaskan itu bahwa pengurus ...

struktur kepemimpinan pusat IDI terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen sebenarnya itu juga yang dimaui Pemohon.

Nah, sebenarnya apa persoalan-persoalan apa ... persoalan psikologis di sana kemudian tidak menempatkan unsur-unsur itu merupakan bagian struktur kepemimpinan? Ini mesti yang harus dijelaskan lebih jauh kepada oleh Pihak Pemerintah, sehingga tidak kemudian serta-merta menjawab bahwa ini bukan persoalan konstitusionalitas semata, tapi ini juga justru yang kemudian yang Mahkamah ingin apa ... ingin penjelasan bahwa ada persoalan apa ketika apa yang dijelaskan di angka 12 itu kemudian direpresentasikan dalam struktur kepemimpinan yang kemudian ... mungkin apakah kemudian ada implikasi dengan apa ... kolektif kolegialnya atautakah ada kekuatan-kekuatan yang di sana? Sehingga ini kan ada kalau orang Jawa tidak "menguwongkan" itu kan, tapi apakah saya melihatnya dari sesuatu yang tidak tepat tapi itu yang sebenarnya hakikat yang ingin saya mintakan untuk dijelaskan lebih jauh oleh Pihak Pemerintah.

Kemudian yang kedua, ada permintaan Petition lagi yang angka 2 adalah tentang kolegium itu. Hanya dia minta bahwa kolegium ini adalah ditambah dengan adanya nomenklatur spesialisasi kan sebenarnya? Nah, ini yang perlu dijelaskan juga apakah kolegium ini juga bukan pengejawantahan dari para spesialis-spesialis atau ilmu-ilmu yang mempunyai sifat kekhususan? Kalau itu halnya demikian kan sebenarnya apa juga keberatan dari Pihak Pemerintah yang mesti harus dijelaskan kepada Mahkamah, supaya Mahkamah juga punya pandangan yang lebih apa ... lebih luas karena kalau hanya kemudian itu bukan persoalan konstitusional, kemudian persoalan norma, itu kan nanti itu kan cara mudah menghindar-menghindar yang sebenarnya di situ ada sesuatu yang sebenarnya secara hakiki ada apa mestinya harus kita gali di sana sebenarnya. Mahkamah tidak ingin hal ini seperti ditutup-tutupi pihak Pemerintah.

Silakan mau ditambahkan secara lisan atautakah mau ditambah secara tertulis? Silakan. Tapi yang jelas kami dari Mahkamah belum merasa lengkap keterangan ini. Terima kasih, Pak Ketua.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Apa mau ditanggapi sekarang atau nanti secara tertulis.

36. PEMERINTAH: MULYANTO

Keterangan tambahan.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

38. PEMERINTAH: MULYANTO

Keterangan tambahan.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, secara tertulis nanti, ya! Ya, baik. Karena masih ada agenda Sidang Pleno untuk jam 15.00 WIB nanti dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan untuk Keterangan Pihak Terkait, ya, nanti pada sidang berikutnya.

Kemudian, apakah Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama kami akan mengajukan saksi yang terkait terkait dengan persoalan ini 10 sampai 12 orang saksi.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

10 sampai 12 saksi dan kemudian 5 orang ahli, termasuk 2 dari luar negeri, 1 dari Australia dan 1 dari Filipina. Jadi mohon nanti seandainya dikabulkan mohon Mahkamah kami minta bantuan penerjemah tersumpah berbahasa Inggris, supaya sah ininya, keterangannya.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saksinya 20 itu (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Bukan 20, Pak. 10 sampai 12.

45. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

10 sampai 12 itu akan menerangkan hal yang sama atau bagaimana? Kalau keterangannya sama untuk apa? Kalau menerangkan fakta-fakta yang sama buat apa, gitu? Kalau misalnya ini.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Mohon diizinkan Prinsipal menjelaskan.

47. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, enggak. Tapi kalau memang Saudara menganggap itu penting, ya, kami tidak ini ... cuma untuk menyarankan saja. Kalau (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Kami (...)

49. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Relevansinya memang begitu kuat dipandang, itu ya, tentu saja, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Kami penting dan kemudian bukan sekadar itu saja. Kami juga mohon kepada Mahkamah agar memanggil organisasi terkait dengan profesi kedokteran ini, yaitu MKKI, MKEK, dan MPPK untuk didengar keterangannya. Biar kita mendapatkan satu picture yang lebih lengkap karena selama ini, sidang-sidang, tidak pernah mereka dipanggil sebagai pihak terkait. Jadi, kami mohon, Mahkamah untuk memanggil MKKI, MKEK, dan MPPK sebagai pihak terkait, biar kita dapat gambar yang jelas. Ini kan, konklusi dari pihak kami, kan? Kemudian, ada konklusi dari Pemerintah. Barangkali Pihak Terkait berkata lain. Supaya kita mendapatkan pendapat yang netral dan proporsional, maka kami mohon agar organisasi-organisasi ini dipanggil sebagai pihak terkait untuk sidang berikutnya.

51. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu Mahkamah nanti akan mempertimbangkan. Tentu Saudara boleh mengajukan permohonan itu, itu boleh saja nanti kalau ada ... memang relevan diperlukan keterangan itu bagi Mahkamah, tentu Mahkamah akan meminta mempertimbangkan hal itu.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Karena status mereka disinggung dalam perkara ini dan belum pernah didengarkan keterangannya.

53. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu bukan Saudara yang menentukan, kami yang menentukan relevansinya nanti. Kan, belum tentu juga jalan pikiran Saudara, kami setuju semua. Tapi kan relevansi dengan keterkaitan keterangan Saudara tentu akan dipertimbangkan oleh ... oleh Mahkamah bersama dengan hal ini.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Untuk lebih fair-nya begitu, Pak. Terima kasih.

55. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Ketua.

Yang diminta Pemohon ini kan sebenarnya bagian yang diminta unsur-unsur yang diperjuangkan Pemohon kan sebenarnya. Kenapa tidak kepentingan kepentingannya diakumulasi Bapak saja? Pemohon mengakomodasi. Kalau kemudian didudukkan di sana, kemudian tujuan sudah tahu. Kenapa malah rekayasa? Kenapa tidak akomodasi dijadikan saksi Bapak untuk memperkuat argumen-argumen dalil-dalil Bapak sebenarnya? Kalau kemudian harus didudukkan di sana, 4 komponen itu, majelis, kolegium, dan lain sebagainya, apa kemudian juga malah tidak menjauhkan dari prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana, kan sebenarnya, Pak Asrun?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi gitu untuk Pemohon. Jadi untuk sidang berikutnya (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Yang Mulia?

61. KETUA: ANWAR USMAN

Oh.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Jadi, Pak, terkait dari usulan Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo. Kami bisa saja misalnya untuk dengan praktis menjadikan pengurus MKKI, MKEK, dan MPPK menjadi saksi kami, tapi kalau mereka memberikan pendapat secara independent, itu akan lebih bagus ini kita bisa dengarnya. Jadi kalau saksi itu kan ada keterbatasan, tapi kalau seandainya mereka sendiri yang berbicara itu akan lebih lengkap. Okelah, tapi semua terserah pada Mahkamah untuk menentukannya, kami ikut saja. Terima kasih.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Mohon izin, Yang Mulia?

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jika diperkenankan dan kami akan menggunakan hak konstitusional kami setelah memasuki keterangan Pihak Terkait (PB IDI), dalam hal diperkenankan dan pada kesempatan selanjutnya kami akan melakukan penambahan atau tambahan Keterangan Pihak Terkait, terkait dengan hal-hal yang menjadi pertanyaan di dalam persidangan ini.

Yang kedua, kami mencadangkan untuk menyampaikan ahli, dan saksi, dan karena itu, barangkali nanti bisa diakomodasi untuk mendapatkan gambar yang lebih lengkap tentang perkara a quo.

Yang ketiga, dapat kami sampaikan bahwa dalam Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017, MKKI didengar keterangannya sebagai saksi dan

karena itu beralasan dan adalah benar bahwa MKKI didengar keterangannya dan tidak benar MKKI tidak didengar keterangannya dalam Persidangan Nomor 10/PUU-XV/2017 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Saldi.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, soal permintaan agar kami memanggil ... apa namanya ... sebagai pihak terkait, nanti akan kita bahas dan ini kan kita enggak ingin juga berlarut-larut yang begini ini. Diulang-diulang terus dan kalau ada pandangan yang komprehensif itu kan lebih baik. Nanti semuanya akan kami bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim dan kalau kami merasa itu memerlukannya, itu bisa dilakukan. Nanti perkembangannya bisa melihat berikutnya Pak Asrun, ya, soal permohonan tadi. Tapi yang paling penting tambahan-tambahan keterangan dari Pemerintah karena ini penting ini ... apa ... jangan ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga kemudian kita menjadi tidak memutuskan sesuai dengan apa yang diinginkan lebih baik, gitu.

Jadi, sampaikan sajalah sebetulnya di hadapan persidangan ini dan itu akan bisa membantu Mahkamah untuk memutus Permohonan ini. Terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Lah ini, Pak Asrun, ini untuk saksinya keterangannya bagaimana? Kalau pendek-pendek, ya, bisa 5 kalau enggak, ya, 4 lah. Ya, ada keterangan Pihak Terkait. Ya, DPR juga kalau ada. Ya, begitu ya, Pak Asrun? Ya, baik.

Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, pukul 11.00 WIB untuk mendengarkan acara Mendengar Keterangan DPR, Pihak Terkait, dan 4 orang saksi dari Pemohon. Ahlinya belum, ya, berikutnya? Ya, baik. Sudah jelas, ya? Pak Joni sudah jelas, ya?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia, sudah jelas.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, sudah jelas, ya?
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 12 November 2018
Panitera,
t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001